

BAB XI
KELULUSAN, YUDISIUM DAN EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR

Pasal 33
Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan ketentuan kurikulum program studi dinyatakan lulus Program Magister apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - a. IP minimal 3,00;
 - b. Tidak ada nilai D dan/atau E;
 - c. Telah lulus ujian Tesis;
 - d. Telah menyerahkan naskah Tesis yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu;
 - e. Telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari penelitian tesis.
- (2) Telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Pasal 34
Yudisium

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.

- (2) Rapat yudisium sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu untuk Program Magister yang lulus pada ujian tesis dan mengikuti wisuda.
- (3) Rapat Yudisium Mahasiswa Program Magister untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis Program Magister mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 1. Transkrip nilai selama mengikuti Program Magister yang telah mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi.
 2. Naskah Tesis yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.
 3. Bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah dan persyaratan lain yang diperlukan.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan Mahasiswa.

- c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
- (4) Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Magister, berdasarkan hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
- (5) Predikat Kelulusan meliputi:
 - a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
- (6) Predikat kelulusan untuk Program Magister adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) semester;
 - b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu) dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (lima koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 5 (lima) semester; dan
 - c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

Pasal 35

Evaluasi Kemajuan Belajar

- (1) Pemantauan dan evaluasi belajar Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana didasarkan pada pencapaian prestasi Mahasiswa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Evaluasi Belajar Tahap Awal; dan
 - b. Evaluasi Belajar Tahap Akhir.
- (3) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 2(dua) tidak mencapai jumlah 15 (lima belas) sks dan dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperkenankan menempuh tesis hingga batas waktu yang ditetapkan Departemen/Sekolah Bidang Ilmu/Fakultas/ Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
 - b. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- (4) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Pertama.
- b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Kedua.
- c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 1 (satu) semester.
- d. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Pasal 36

Pengukuran Hasil Studi

- (1) Nilai akhir suatu matakuliah ditentukan berdasarkan hasil ujian dan tugas-tugas lain yang diberikan dosen;
- (2) Dalam hal lebih dari satu jenis evaluasi yang digunakan maka kontribusi tiap jenis data evaluasi diwujudkan dalam bentuk pembobotan sehingga secara keseluruhan mencerminkan ciri matakuliah yang bersangkutan;
- (3) Pengukuran hasil studi dinyatakan dalam nilai mutlak yang

dikonversi menjadi nilai relatif yang dinyatakan dalam huruf, yaitu :

- a. A berarti amat baik;
- b. B berarti baik;
- c. C berarti cukup;
- d. D berarti kurang;
- e. E berarti gagal.

Apabila mahasiswa mengundurkan diri dari suatu matakuliah secara tidak sah, maka nilai untuk mata kuliah tersebut E.

- (4) Nilai yang telah dikonversi dalam nilai huruf dicatat dalam format lembaran kartu hasil studi;
- (5) Seluruh nilai yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa digunakan sebagai bahan evaluasi studi;
- (6) Setiap akhir semester mahasiswa diberi laporan hasil studi yang dituangkan dalam kartu hasil studi.

Pasal 37

Penghitungan Indeks Prestasi

- (1) Indeks prestasi mahasiswa ditentukan dari nilai semua matakuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 sampai 4. Indeks prestasi dapat dihitung berbasis semester (disebut indeks prestasi semester) ataupun berbasis kumulatif (disebut indeks prestasi kumulatif);
- (2) Indeks prestasi seorang mahasiswa pada suatu semester menentukan beban studi maksimum semester berikutnya;
- (3) Nilai suatu matakuliah yang dipakai untuk menentukan kelulusan dapat diambil dari nilai tertinggi atau nilai terakhir tergantung pada kebijakan Fakultas/Sekolah

Pascasarjana;

- (4) Indeks prestasi dihitung dengan cara mengkonversi nilai mutlak (nilai angka) ke nilai relatif (nilai huruf) yang ekuivalensinya :
- A = 4 (empat)
 - B = 3 (tiga);
 - C = 2 (dua);
 - D = 1 (satu);
 - E = 0 (nol).

dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing - masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 38

Beban Satuan Kredit Semester

- (1) Peserta program Magister dapat mengambil matakuliah dengan beban studi antara 8 sampai 18 sks per semester dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik;
- (2) Penyimpangan terhadap jumlah beban satuan kredit semester yang diatur oleh ketentuan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana bersangkutan yang harus dituangkan dalam suatu Surat Persetujuan Dekan.

Pasal 39

Kartu Hasil Studi

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) berisi catatan nilai matakuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester

beserta indeks prestasi dan beban maksimum SKS yang boleh diambil pada semester berikutnya;

- (2) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dapat diakses melalui sistem informasi akademik;
- (3) Transkrip resmi dapat diperoleh di bagian akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana.